



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUNAIDI PANJAITAN**
Tempat lahir : Parhaporasan (Taput)
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 16 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Arengka II Pekanbaru
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 November 2016. sampai dengan tanggal 1 Januari 2017.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 327/Pen.Pid/2016/PN.Saktanggal 4 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 4 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI PANJAITAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI PANJAITAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck HINO B 9923 UXS;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. YOSI AMELIA SUSANTI.

Dikembalikan kepada saksi YOSI AMELIA SUSANTI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI PANJAITAN**, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 12.10 Wib terdakwa **JUNAIDI PANJAITAN** sedang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Truck Hino B 9923 UXS dari arah Pekanbaru menuju Duri dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam, sesampainya di jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak sekitar jam 13.00 wib dengan kondisi jalan tikungan kekanan dan tanjakan, terdakwa melihat satu unit mobil truk yang tidak diketahui identitasnya datang dari arah berlawanan kemudian tiba-tiba kaca spion mobil truk yang tidak diketahui identitasnya tersebut berada dengan kaca spion sebelah kanan mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa lalu terdakwa hilang kendali dan terdakwa langsung membanting stir ke kiri sehingga menyenggol 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM yang sedang dikendarai oleh korban YOSI AMELIA SUSANTI Binti SYAMSUAR serta penumpang FITRI YANIS. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban YOSI AMELIA SUSANTI Binti SYAMSUAR serta penumpang FITRI YANIS terjatuh dan menyebabkan korban YOSI AMELIA SUSANTI Binti SYAMSUAR mengalami luka berat dan tidak sadarkan diri. Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak berhenti melainkan tetap melanjutkan perjalanan kemudian masyarakat sekitar melaporkan kecelakaan tersebut ke Polres Siak selanjutnya BRIGADIR EKO WIRA PERMANA menyusul ke lokasi kejadian dan mendapat nopol mobil truk terdakwa dari saksi JENI CHANDRA yang melihat langsung kecelakaan tersebut kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak



BRIGADIR EKO melakukan koordinasi dengan Polsek Kandis untuk melakukan razia diwilayah Kandis selanjutnya sekitar jam 14.15 Wib terdakwa berhasil ditangkap.

- Bahwa sesuai Visum et repertum Nomor : 445/PKM.Mn-TU/2016/781 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. RAGIL TRIBHAKTI HUTOMO, MMR dari Puskesmas Minas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban datang ke igd Puskesmas Minas dalam keadaan luka berat, dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

1. Luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran 3x1 cm, berwarna kemerahan, nyeri pada perabaan.
2. Terdapat luka memar pada tangan kanan dengan diameter 12 cm, berwarna kebiruan, nyeri pada perabaan.
3. Patah tulang tertutup pada 1/3 atas tangan kanan.

Kesimpulan : telah diperiksa korban perempuan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran 3x1 cm, berwarna kemerahan dan nyeri pada perabaan. Terdapat luka memar dengan diameter 12 cm, berwarna kebiruan dan nyeri pada perabaan. Patah tulang tertutup pada 1/3 atas tangan kanan. Cedera tersebut memerlukan perawatan yang intensif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI PANJAITAN**, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 12.10 Wib terdakwa **JUNAIDI PANJAITAN** sedangmengemudikan 1 (satu) unit Mobil Truck Hino B 9923 UXS dari arah Pekanbaru menuju Duri dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam, sesampainya di jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak sekitar jam 13.00 wib dengan kondisi jalan tikungan kekanan dan tanjakan, terdakwa melihat satu unit mobil truk yang tidak diketahui identitasnya datang dari arah berlawanan kemudian tiba-tiba kaca spion mobil truk yang tidak diketahui identitasnya tersebut beradu dengan kaca spion sebelah kanan mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa lalu terdakwa hilang kendali dan terdakwa langsung membanting stir ke kiri sehingga menyenggol 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM yang sedang dikendarai oleh korban YOSI AMELIA SUSANTI Binti SYAMSUAR serta penumpang FITRI YANIS. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban YOSI AMELIA SUSANTI Binti SYAMSUAR serta penumpang FITRI YANIS mengalami luka-luka sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM mengalami kerusakan dibagian depan.
- Bahwa sesuai Visum et repertum Nomor : 445/PKM.Mn-TU/2016/781 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. RAGIL TRIBHAKTI HUTOMO, MMR dari Puskesmas Minas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban datang ke igd Puskesmas Minas dalam keadaan luka berat, dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
 1. Luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran 3x1 cm, berwarna kemerahan, nyeri pada perabaan.
 2. Terdapat luka memar pada tangan kanan dengan diameter 12 cm, berwarna kebiruan, nyeri pada perabaan.
 3. Patah tulang tertutup pada 1/3 atas tangan kanan.Kesimpulan : telah diperiksa korban perempuan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran 3x1 cm, berwarna kemerahan dan nyeri pada perabaan. Terdapat luka memar dengan diameter 12 cm, berwarna kebiruan dan nyeri pada perabaan. Patah tulang tertutup pada 1/3 atas tangan kanan. Cedera tersebut memerlukan perawatan yang intensif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOSI AMELIA SUSANTI Binti SYAMSUAR**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 13.00 Wib di jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak antara 1 (satu) unit Mobil Truck Hino B 9923 UXS menyenggol saksi yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM dengan penumpang Sdri. FITRI YANIS ;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi hendak pulang ke posko KKN dari pasar minas sekitar jam 12.55 Wib kemudian ketika berada di jalan tanjakan dan tikungan ke kanan tiba-tiba satu unit Mobil Truck Hino B 9923 UXS mendahului saksi dari arah belakang lalu tiba-tiba mobil tersebut menyenggol sepeda motor saksi hingga saksi jatuh ke badan jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru ;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di badan jalan sebelah kiri dari arah pekanbaru menuju duri dan satu truk serta saksi berada satu arah yaitu dari Pekanbaru menuju arah duri;
 - Bahwa pada saat kecelakaan cuaca cerah, jalan tanjakan dan tikungan kekanan serta saksi tidak ada mendengar suara klakson dari mobil dibelakang saksi ;
 - Bahwa selanjutnya saksi tidak sadarkan diri, saksi terbangun di Puskesmas Minas ;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi merasa sakit ditangan kanan dan luka di dagu saksi kemudian saksi dirujuk kerumah sakit Umum Arifin Ahmad di Pekanbaru ;
 - Bahwa selanjutnya saksi diberi obat dan luka di dahi dijahit;
 - Bahwa hasil pemeriksaan yaitu saksi mengalami patah tulang di bagian tangan kanan saksi yang mana saksi disarankan untuk melakukan operasi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RSUD arifin ahmad namun saksi hanya berobat ke dukun patah tulang ;

- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama \pm 3 (tiga) minggu;
- Bahwa setau saksi, Sdri. FITRI YANIS mengalami luka ringan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi sepeda motor saksi;
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi dan saksi telah menerima bantuan dana untuk biaya berobat dari keluarga terdakwa ;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa dan selanjutnya terdakwa diminta untuk berhati-hati diperjalanan.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **EKO WIRA PERMANA PUTRA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 13.00 Wib di jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak antara 1 (satu) unit Mobil Truck Hino B 9923 UXS yang dikendarai oleh terdakwa menenggol Sdri. YOSI AMELIA SUSANTI Binti SYAMSUAR yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM dengan penumpang Sdri. FITRI YANIS ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat telpon dari masyarakat sekitar yang memberitahukan adanya kecelakaan di jalan lintas pekanbaru duri Km 31 kemudian saksi bersama rekan menuju TKP lalu saksi melihat kondisi jalan tikungan ke kanan dan tanjakan dari arah Pekanbaru menuju Duri;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM sudah berada di jalan sebelah kiri serta penumpang sudah dibawa ke puskesmas minas kemudian saksi menjumpai Sdr. JENI CHANDRA yang berada di TKP dan meminta keterangan terkait mobil truck yang menenggol korban kemudian saksi diberitahu bahwa mobil truck dimaksud sedang dalam perjalanan menuju Kandis ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kanit Lantas Polsek Kandis untuk melaksanakan razia di wilayah kandis lalu sekitar jam 14.15 saksi mendapat kabar pengemudi mobil truck dimaksud telah tertangkap ;
- Bahwa menurut saksi penyebab kecelakaan tersebut adalah kelalaian dari pengemudi truk yaitu terdakwa dan tidak menjaga jarak iring dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM yang berada di depan truck ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban YOSI AMELIA SUSANTI tidak sadarkan diri serta mengalami rasa sakit ditangan kanan dan luka di dagu dan korban mengalami patah tulang di tanan sebelah kanan ;
- Bahwa akibat kecelakaan motor tersebut Sdri. FITRI YANIS mengalami luka ringan ;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM kerusakan di sebelah kiri ;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah, jalan beraspal serta terdapat marka jalan ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban FITRI YANIS tetapi saksi belum menerima surat perdamaian tersebut.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **FITRI YANIS Binti HARMIDI**, BAP Penyidikan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi sedang menumpangi Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM Saksi kenal dengan pengendara Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM yakni YOSI AMELIA SUSANTI adalah teman KKN (Kuliah Kerja Nyata), dan Saksi tidak kenal dengan pengemudi Mobil Truck Hino B 9923 UXS;
- Bahwa Saksi pada saat teradinya kecelakaan menumpangi Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM yang pada saat itu Saksi dari Pasar Minas Km. 31 bersama teman Saksi Sdr. YOSI AMELIA SUSANTI hendak pulang ke Posko KKN Km. 33 Desa Minas Barat;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara satu unit Mobil Truck Hino B 9923 UXS yang datang dari arah Pekanbaru menuju arah Duri bertabrakan dengan satu unit Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi tumpangi dan dikendarai oleh teman Saksi yakni Sdr YOSI AMELIA SUSANTI yang datang dari arah yang sama yaitu dari arah Pekanbaru menuju arah Duri;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 12.10 Wib Saksi berangkat dari Posko KKN yang berada di Km. 33 Desa Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak hendak menuju ke Pasar Bawah Minas Km. 30 Kec. Minas Kab. Siak dengan menumpangi Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM yang dikendarai oleh teman Saksi yakni Sdr YOSI AMELIA SUSANTI. Setelah pulang dari Pasar Minas kami hendak menuju pulang ke Posko KKN. Sesampainya di JL. Lintas Pekanbaru – Duri Km 31 Desa Minas Barat Kec. Minas, sekira pukul 13.00 dengan kondisi jalan tikungan kekanan dan tanjakan dari arah Pekanbaru menuju arah Duri, tiba-tiba datang satu unit Mobil Truck Hino B 9923 UXS yang dikemudikan oleh terdakwa yang hendak mendahului satu unit Mobil yang tidak diketahui identitasnya tepat berada dibelakang kami, Kemudian badan Mobil Truck Hino B 9923 UXS menenggol Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM yang Saksi tumpangi, sehingga Saksi dan teman Saksi terjatuh ke badan jalan sebelah kiri jalan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui persis kejadian kecelakaan yang saksi alami, namun pada saat itu pada saat jalan tanjakan dan tikungan kekanan dari arah kedatangan motor yang saksi tumpangi yakni dari arah Pekanbaru dan kecepatan motor tersebut setahu saksi \pm 40 Km/ jam;
- Bahwa menurut Saksi kecelakaan tersebut terjadi di badan jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju arah Duri;
- Bahwa posisi terakhir dari kecelakaan lalu lintas tersebut satu unit Sp.motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM yang Saksi tumpangi tersebut berada di badan jalan sebelah kiri dari arah kedatangannya yakni dari arah Pekanbaru dan satu unit Mobil Truck Hino B 9923 UXS berjalan terus ke arah Duri;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena lalai dan tidak hati – hatinya pengemudi Mobil Truck Hino B 9923 UXS pada saat tanjakan dan tikungan kekanan, tiba-tiba mengambil badan jalan dan tidak memperhatikan kendaraan lain yang berada di depannya Sp.motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM yang Saksi tumpangi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas kondisi jalan tanjakan dan tikungan kekanan dari arah Pekanbaru menuju arah Duri, arus lalu lintas sedang, dan cuaca cerah pada siang hari;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut adalah Pengendara satu unit Sp.motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM an. YOSI AMELIA SUSANTI yakni teman KKN Saksi mengalami patah pada tangan sebelah kanan, serta dijahit pada bagian pipi dan dagu sebelah kanan dan Saksi hanya mengalami luka ringan;
- bahwa Sket gambar yang dibuat oleh pihak Penyidik / Penyidik pembantu Polsek Minas dan kendaraan yang terlibat sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut sudah benar demikian kejadian dan posisi akhirnya.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **JENI CHANDRA Bin (Aim) PAIMAN**, BAP tahap penyidikan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut Saksi berada didalam Satu Unit Mobil Toyota Hilux BM 8055 EW sedang mengemudikan Mobil tersebut yang mana posisi Saksi pas berada dibelakang Mobil Truck Hino B 9923 UXS, Saksi tidak kenal dengan kedua pengendara yang terlibat kecelakaan lalulintas tersebut;
- bahwa pada saat itu Saksi datang dari arah Pekanbaru menuju arah Duri;
- Bahwa bahwa pada saat itu Saksi datang dari arah Pekanbaru menuju arah Duri ;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi antara Satu Unit Mobil Truck Hino B 9923 UXS yang datang dari Pekanbaru menuju arah Duri dengan Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM yang datang dari arah yang sama yaitu dari arah Pekanbaru menuju arah Duri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 wib Saksi sampai di Tkp dengan kondisi jalan tikungan kekanan dan tanjakan dari arah Pekanbaru menuju arah Duri Saksi melihat dengan jarak pandang lebih kuran 20 (dua puluh) Meter Saksi melihat Mobil Truck Hino B 9923 UXS yang berada didepan Saksi menghindari Mobil yang datang dari arah yang berlawanan dengan cara membelokan stir Mobil kekiri dan langsung menenggol (menabrak) sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM tersebut yang dipinggir jalan sehingga pengendara Sepeda motor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut jatuh kebadan jalan sebelah kiri, sehingga Saksi berhenti dan masyarakat setempat langsung menyuruh Saksi untuk mengejar Mobil truck Hino B 9923 UXS yang lari setelah terjadinya kecelakaan dikarenakan Mobil tersebut lari dalam kecepatan tinggi Saksi menyuruh teman Saksi untuk mencatat No.Pol nya, kemudian saksi balik lagi ke Tkp dikarenakan tidak bisa mengejar Mobil Truck Hino B 9923 UXS tersebut dan polisi pun datang dan Saksi langsung memberitahukan No.Pol Mobil tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dibadan jalan sebelah kiri dari Pekanbaru menuju arah Duri ;
- Bahwa usaha yang dilakukan setelah terjadinya kecelakaan tersebut hanya mengejar Mobil Truck Hino B 9923 UXS tersebut akan tetapi dikarenakan tidak terkejar Saksi mencatat plat No.Pol Mobil tersebut dan memberitahukan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa posisi terakhir dari kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Sepeda Motor yamaha Jupiter Z BM 6138 QM berada dibadan jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju arah Duri sedangkan Satu Unit Mobil Truck Hino B 9923 UXS berjalan terus kearah Duri (melarikan diri);
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan tanjakan dan tikungan kekanan dari arah Pekanbaru menuju arah Duri, arus lalu lintas sedang, dan cuaca cerah pada siang hari ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut adalah pengendara Sepeda Motor yamaha Jupiter Z BM 6138 QM mengalami luka pada tangan sebelah kanan.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi **LIBERTI SILITONGA**, BAP tahap penyidikan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi pada saat itu berada didalam Mobil Truck Hino B 9923 UXS pada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang tidur, Saksi kenal dengan pengemudi Mobil Truck Hino B 9923 UXS tersebut karna dia adalah rekan kerja Saksi dan mengenalnya lebih kurang 1 (satu) tahun;
- bahwa bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pengemudi Mobil Truck Hino B 9923 UXS tersebut tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalulintas tersebut berangkat dari Jakarta hendak menuju Medan ;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi antara Satu Unit Mobil Truck Hino B 9923 UXS yang Saksi tumpangi yang datang dari arah Pekanbaru menuju arah Duri yang sepengetahuan Saksi PENGEMUDI Mobil Truck Hino B 9923 UXS An.JUNAI DI PANJAITAN memberitahukan kepada Saksi bahwa dia menabrak kaca Spion Mobil Truck Hino yang tidak diketahui identitasnya yang datang dari arah yang berlawanan yakni dari arah Duri menuju Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib Saksi berada didalam Mobil Truck Hino B 9923 UXS sedang tidur dan tiba-tiba Saksi terbangun dari tidur dikarenakan ada pecahan kaca yang mengenai badan dari Saksi kemudian Saksi bertanya kepada pengemudi Mobil Truck Hino B 9923 UXS An.JUNAI DI PANJAITAN kemudian dia menjawab "Saya menabrak kaca spion mobil truck Hino yang tidak diketahui identitasnya" yang datang dari arah yang berlawanan kemudian Saksi bertanya kembali kepada Sdr.JUNAI DI PANJAITAN " mana Mobil truck Hino tersebut? Sdr.JUNAI DI PANJAITAN menjawab "dia pergi saja" dan setelah itu Saksi bersama JUNAI DI PANJAITAN melanjutkan perjalanan dan Saksi kembali tidur, sesampainya di Polsek kandis Mobil yang ditumpangi oleh Saksi di Stop oleh anggota Polsek kandis dan disuruh parkir disamping Polsek, kemudian Polisi Polsek Kandis bertanya kepada Sdr.JUNAI DI PANJAITAN " apakah ada tabrakan diminas?" dan Sdr JUNAI DI PANJAITAN menjawab "ada" dan Sdr JUNAI DI PANJAITAN langsung diamankan dipolsek Kandis sedangkan Saksi disuruh menunggu diluar dan tidak berapa lama kemudian anggota dari Polsek Minas datang dan mengamankan Sdr.JUNAI DI PANJAITAN ke Polsek Minas;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Mobil Truck Hino B 9923 UXS yang ditumpangi oleh Saksi bertabrakan dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km 31

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Minas Barat Kec. Minas Kab Siak Sri Indrapura antara satu unit Mobil Truck Hino B 9923 UXS yang terdakwa kemudikan ;
- Bahwa kecelakaan yang terdakwa alami tersebut adalah Mobil Truck Hino B 9923 UXS Yang terdakwa kemudikan bertabrakan dengan Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM;
 - Bahwa Kondisi jalan ditempat kejadian tersebut, jalan tanjakan tikungan, serta cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas Sedang;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengemudi Mobil Truck Hino B 9923 UXS terdakwa bersama rekan terdakwa an. LIBERTI SILITONGA dengan kecepatan 60km/jam;
 - Bahwa datangnya kendaraan yang terdakwa kemudikan Mobil Truck Hino B 9923 UXS datang dari arah arah Pekanbaru hendak menuju arah Duri;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 12.00 wib terdakwa berangkat dari pekanbaru hendak menuju medan dengan mengemudikan Mobil Truck Hino B 9923 UXS bersama rekan terdakwa An. LIBERTI SILITONGA, sesampainya ditkp sekira pukul 13.00 wib terdakwa melihat satu unit mobil truck yang tidak diketahui identitasnya datang dari arah berlawanan yakni dari arah duri-pekanbaru terdakwa terkejut karena tiba-tiba spion kanan terdakwa beradu dengan mobil truck yang tidak terdakwa ketahui identitasnya yang datang dari arah berlawanan tersebut, karena terdakwa kaget terdakwa sedikit banting stir kesebelah kiri, kemudian terdakwa trus melaju kearah kandis, sesampainya dikandis terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian, dan tidak lama kemudian pihak kepolisian dari polsek minas datang menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke polsek minas;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu, pada saat membanting stir mobil kekiri tersebut adanya sp. Motor, setelah pihak polisi yang menjelaskan kepada Tersangka, dan setelah dicek ke mobil yang terdakwa kemudikan, benar adanya bekas goresan yang berada disebelah kiri mobil terdakwa tersebut akibat dari kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa sebab terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa menghindari mobil truck yang tidak diketahui identitasnya datang dari arah duri-pekanbaru yang mana spion kanan mobil tersebut beradu dengan spion kanan mobil terdakwa sehingga terdakwa membanting stir kekiri sehingga menyanggol Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa terus berjalan ke arah kandis yang mana terdakwa awalnya tidak menyadari bahwa mobil yang terdakwa kemudian bertabrakan dengan sp. Motor ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM mengalami luka-luka dan sp motor jupiter BM 6138 QM mengalami kerusakan setelah terdakwa dijelaskan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa sket gambar TKP kecelakaan lalu lintas dan benar sesuai dengan di TKP yang terdakwa lihat;
- Bahwa antara pihak terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Truck HINO B 9923 UXS;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM;
- 1 (satu) lembar SIM C An. YOSI AMELIA SUSANTI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor : 445/PKM.Mn-TU/2016/781 tanggal 25 Agustus 2016 An. Korban YOSI AMELIA SUSANTI Binti SYAMSUAR yang ditandatangani oleh dr. RAGIL TRIBHAKTI HUTOMO, MMR dari Puskesmas Minas.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru –

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duri Km 31 Desa Minas Barat Kec. Minas Kab Siak Sri Indrapura antara satu unit Mobil Truck Hino B 9923 UXS yang terdakwa kemudian ;
- Bahwa benar kecelakaan yang terdakwa alami tersebut adalah Mobil Truck Hino B 9923 UXS Yang terdakwa kemudian bertabrakan dengan Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM;
 - Bahwa benar Kondisi jalan ditempat kejadian tersebut, jalan tanjakan tikungan, serta cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas Sedang;
 - Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengemudi Mobil Truck Hino B 9923 UXS terdakwa bersama rekan terdakwa an. LIBERTI SILITONGA dengan kecepatan 60km/jam;
 - Bahwa benar datangnya kendaraan yang terdakwa kemudian Mobil Truck Hino B 9923 UXS datang dari arah arah Pekanbaru hendak menuju arah Duri;
 - Bahwa benar pada hari rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 12.00 wib terdakwa berangkat dari pekanbaru hendak menuju medan dengan mengemudikan Mobil Truck Hino B 9923 UXS bersama rekan terdakwa An. LIBERTI SILITONGA, sesampainya ditkp sekira pukul 13.00 wib terdakwa melihat satu unit mobil truck yang tidak diketahui identitasnya datang dari arah berlawanan yakni dari arah duri-pekanbaru terdakwa terkejut karena tiba-tiba spion kanan terdakwa beradu dengan mobil truck yang tidak terdakwa ketahui identitasnya yang datang dari arah berlawanan tersebut, karena terdakwa kaget terdakwa sedikit banting stir kesebelah kiri, kemudian terdakwa trus melaju kearah kandis, sesampainya dikandis terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian, dan tidak lama kemudian pihak kepolisian dari polsek minas datang menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke polsek minas;
 - Bahwa benar terdakwa tidak tahu, pada saat membanting stir mobil ke kiri tersebut adanya sp. Motor, setelah pihak polisi yang menjelaskan kepada Tersangka, dan setelah dicek ke mobil yang terdakwa kemudian, benar adanya bekas goresan yang berada disebelah kiri mobil terdakwa tersebut akibat dari kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa benar sebab terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa menghindari mobil truck yang tidak diketahui identitasnya datang dari arah duri-pekanbaru yang mana spion kanan mobil tersebut beradu dengan spion kanan mobil terdakwa sehingga terdakwa membanting stir ke kiri sehingga menyenggol Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa terus berjalan ke arah kandis yang mana terdakwa awalnya tidak menyadari bahwa mobil yang terdakwa kemudian bertabrakan dengan sp. Motor ;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM mengalami luka-luka dan sp motor jupiter BM 6138 QM mengalami kerusakan setelah terdakwa dijelaskan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada terdakwa sket gambar TKP kecelakaan lalu lintas dan benar sesuai dengan di TKP yang terdakwa lihat;
- Bahwa benar antara pihak terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatusesebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang.;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;



Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **Terdakwa JUNAIDI PANJAITAN.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kelalaian ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Atau kelalaian jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudak dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan..;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km 31 Desa Minas Barat Kec. Minas Kab Siak Sri Indrapura antara satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil Truck Hino B 9923 UXS yang terdakwa kemudian, Mobil Truck Hino B 9923 UXS Yang terdakwa kemudian bertabrakan dengan Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengemudi Mobil Truck Hino B 9923 UXS terdakwa bersama rekan terdakwa an. LIBERTI SILITONGA dengan kecepatan 60km/jam dengan Kondisi jalan ditempat kejadian tersebut, jalan tanjakan tikungan, serta cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas Sedang, dari arah arah Pekanbaru hendak menuju arah Duri. Bahwa sesampainya ditkp sekira pukul 13.00 wib terdakwa melihat satu unit mobil truck yang tidak diketahui identitasnya datang dari arah berlawanan yakni dari arah duri-pekanbaru terdakwa terkejut karena tiba-tiba spion kanan terdakwa beradu dengan mobil truck yang tidak terdakwa ketahui identitasnya yang datang dari arah berlawanan tersebut, karena terdakwa kaget terdakwa sedikit banting stir sebelah kiri, kemudian terdakwa terus melaju ke arah kandis, sesampainya dikandis terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian, dan tidak lama kemudian pihak kepolisian dari polsek minas datang menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke polsek minas. Bahwa terdakwa tidak tahu, pada saat membanting stir mobil ke kiri tersebut adanya sp. Motor, setelah pihak polisi yang menjelaskan kepada Tersangka, dan setelah dicek ke mobil yang terdakwa kemudian, benar adanya bekas goresan yang berada disebelah kiri mobil terdakwa tersebut akibat dari kecelakaan lalu lintas. Bahwa sebab terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa menghindari mobil truck yang tidak diketahui identitasnya datang dari arah duri-pekanbaru yang mana spion kanan mobil tersebut beradu dengan spion kanan mobil terdakwa sehingga terdakwa membanting stir ke kiri sehingga menyenggol Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM. Pada saat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa terus berjalan ke arah kandis yang mana terdakwa awalnya tidak menyadari bahwa mobil yang terdakwa kemudian bertabrakan dengan sp. Motor. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara Sp. Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM mengalami luka-luka dan sp motor jupiter BM 6138 QM mengalami kerusakan setelah terdakwa dijelaskan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, korban YOSI AMELIA SUSANTI Binti SYAMSUAR sesuai Visum et repertum Nomor : 445/PKM.Mn-TU/2016/781 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. RAGIL TRIBHAKTI HUTOMO, MMR dari Puskesmas Minas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban datang ke igd

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Minas dalam keadaan luka berat, dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

1. Luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran 3x1 cm, berwarna kemerahan, nyeri pada perabaan.
2. Terdapat luka memar pada tangan kanan dengan diameter 12 cm, berwarna kebiruan, nyeri pada perabaan.
3. Patah tulang tertutup pada 1/3 atas tangan kanan.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck HINO B 9923 UXSDikembalikan kepada pemiliknya yang sah.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM dan 1 (satu) lembar SIM C An. YOSI AMELIA

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSANTI yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari saksi YOSI AMELIA SUSANTI, maka dikembalikan kepada saksi YOSI AMELIA SUSANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan YOSI AMELIA SUSANTI Binti SYAMSUAR mengalami luka berat dan trauma.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Terdakwa mengakui kelalaiannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI PANJAITAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck HINO B 9923 UX;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BM 6138 QM;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. YOSI AMELIA SUSANTI.



Dikembalikan kepada saksi YOSI AMELIA SUSANTI.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, oleh LIA YUWANNITA.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh NELLY KRISTINA.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH LIA YUWANNITA.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN.SH